

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/406 TAHUN 2025****TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN *BUFFERZONE*
DI KELURAHAN DONAN (AREA KILANG)
PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengamanan dan mengurangi resiko jika terjadi musibah di sekitar kilang Pertamina RU IV Cilacap, memberikan rasa nyaman bagi warga, serta mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari produksi kilang Pertamina RU IV Cilacap, diperlukan pembangunan *Bufferzone*;
- b. bahwa pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) merupakan kegiatan bagi kepentingan umum yang diprakarsai oleh PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, sehingga pengadaan tanahnya harus dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. bahwa tahap persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap telah dilaksanakan yang dimulai dari sosialisasi sampai dengan konsultasi publik dengan hasil masyarakat sepakat atas rencana pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap dimaksud;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juncto Pasal 41 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berdasarkan kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf c, Gubernur menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Utama PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Nomor 130/KPI00000/2025-S0 tanggal 2 Mei 2025 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk *Bufferzone* pada Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap;
2. Berita Acara Rapat Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk *Bufferzone* Pada Kelurahan Cilacap (Area OM 70) dan Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Nomor 500.17/1767 Tanggal 19 Mei 2025;
3. Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Nomor 500.17/2388 Tanggal 24 Juni 2025;

4. Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Nomor 500.17/2389 Tanggal 25 Juni 2025;
5. Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Nomor 500.17/2390 Tanggal 26 Juni 2025;
6. Matriks Data Awal Kepemilikan Tanah Pihak Yang Berhak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap;
7. Matriks Data Awal Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap;
8. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Untuk *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Nomor 500.17/2697 Tanggal 17 Juli 2025;
9. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Untuk *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Nomor 500.17/2698 Tanggal 17 Juli 2025;
10. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Untuk *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap Nomor 500.17/2699 Tanggal 18 Juli 2025;
11. Surat General Manager RU IV Cilacap Nomor 290/KPI47000/2025-S0 tanggal 25 Agustus 2025 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap seluas ± 5,47 Ha (lima koma empat tujuh hektare), sebagai berikut :

- a. data lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. peta lokasi pengadaan tanah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan *Bufferzone* di Kelurahan Donan (Area Kilang) PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Direktur Utama PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
- KETIGA : Pelaksanaan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. apabila peralihan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induk instansi yang memerlukan tanah; dan
 - f. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.
- KEEMPAT : Direktur Utama PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap wajib menyampaikan perkembangan pengadaan tanah setiap triwulan pada minggu kedua kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah baik secara tertulis maupun elektronik berupa laporan perkembangan pengadaan tanah.
- KELIMA : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KEENAM : Apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran PT. Pertamina (Persero).

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Cilacap;
9. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/406 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN *BUFFERZONE* DI KELURAHAN
DONAN (AREA KILANG) PT. KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL RU IV CILACAP

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN *BUFFERZONE* DI
KELURAHAN DONAN (AREA KILANG) PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
RU IV CILACAP

KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN
Cilacap	Cilacap Tengah	Donan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/406 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN *BUFFERZONE* DI KELURAHAN
DONAN (AREA KILANG) PT. KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL RU IV CILACAP

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN *BUFFERZONE* DI KELURAHAN DONAN (AREA KILANG)
PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI